



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 539/407 TAHUN 2018
TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA DR. PRAMONO HARIADI, MS
SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
ARTHA PERWIRA KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kekosongan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga, maka agar efektifitas kinerja Dewan Pengawas lebih optimal dipandang perlu untuk mengisi kekosongan;
 - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-30/KO.0302/2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudara DR. Pramono Hariadi, MS selaku Calon Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga, dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Saudara DR. Pramono Hariadi, MS Sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


Handwritten signature/initials in blue ink.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2004 Nomor 2);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Pengangkatan Saudara DR. Pramono Hariadi, MS Sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA** : Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas atas nama Saudara DR. Pramono Hariadi, MS sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam menjalankan tugas berperdoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.
- KEEMPAT** : Anggota Dewan Pengawas dimaksud dalam Diktum Kesatu berhak menerima gaji maupun penghasilan lain yang sah sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 14 Desember 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Direksi PD. BPR Artha Perwira Purbalingga;
8. Yang bersangkutan.